

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua orang terutama bagi instansi-instansi yang mempekerjakan yang secara langsung berhadapan dengan risiko yang kemungkinan berpeluang terjadinya kecelakaan kerja. Sebab dampak dari kecelakaan dan kesalahan kerja tidak hanya merugikan karyawan tetapi juga merugikan instansi yang terkait.¹

Instansi atau Dinas Pemadam Kebakaran sebagai instansi abdi masyarakat, pemadam kebakaran dituntut harus selalu siap siaga memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Instansi ini harus memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan profesional.²

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang

¹ Muchsin dan Fadillah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik (Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Indonesia)*. Malang : Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averroes Press, 2002, hlm. 72

² Werther dan Davis dalam Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009, hlm.21

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain.³ Pegawai pemadam kebakaran rentan mengalami kecelakaan kerja ketika memadamkan api agar api yang akan dipadamkan tidak menyebar ke daerah lain, mengingat resiko kecelakaan kerja yang besar saat bertugas maka Dinas Pemadam Kebakaran perlu menciptakan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja.⁴

Pemerintah Daerah khususnya yang membawahi Dinas Pemadam Kebakaran berhak memenuhi kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja para anggotanya. Dari segi perlengkapan kerja, tempat bermukim,serta kesejahteraan kerja setiap anggota pemadam kebakaran.⁵

Bahkan jika dipandang perlu diperlukan adanya jaminan asuransi jiwa terhadap anggota pemadam kebakaran duna

³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. 2007, hlm. 83

⁴ Riawan, Tjandra W. *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2008, hlm. 126

⁵ Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015, hlm. 13

memberikan jaminan rasa aman dan nyaman saat melaksanakan tugasnya, kalupun saat melaksanakan tugasnya terjadi kecelakaan kerja, karena risiko dalam menunaikan tugas memadamkan kebakaran sangat besar, bahkan taruhannya adalah nyawa dalam melawan api demi menyelamatkan harta benda dan nyawa orang lain.⁶ Dengan demikian sudah sepantasnyalah dibutuhkan adanya perlindungan secara hukum bagi para anggota pemadam kebakaran jika terjadi kecelakaan dalam atau pada saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran.⁷ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan

judul penelitian skripsi ini adalah : “Perlindungan hukum bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian

skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas ?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi anggota pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas bertugas ?

⁶ Badan Standar Indonesi SNI 03-3985-2000 tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Jakarta, 2000, hlm. 3

⁷ Suma'mur. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kebakaran. Jakarta: CV Haji Masagung; 2009, hlm. 12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang bentuk perlindungan bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas ;
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi anggota pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami bentuk perlindungan bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas dan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi anggota pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas

D. Landasan Teori

Teori Perlindungan hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁸

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat

⁸ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Op. Cit., hlm. 47

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹⁰ Ibid., hlm. 69

preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif

dan antipatif.¹²

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

¹¹ Ibid, hlm. 54

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 118

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :¹³

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan

problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta

¹³ Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁴ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas.

3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut : ¹⁵

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam menunjang penelitian, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data


¹⁴ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

¹⁵ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif



yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anggota pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.¹⁷

¹⁶ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

¹⁷ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41